



P U T U S A N

Nomor 203 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUHRONI Bin MUHAEMIN**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 15 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Serembet RT.003/RW.007 Desa Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **JUHRONI Bin MUHAEMIN** pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di Kp. Serembet RT.003 RW.007 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi sdr Eri Tohiri (penuntutan terpisah) dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, dan sdr Eri Tohiripun menyanggupinya, tak lama kemudian Eri Tohiri menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun bertemu dengan sdr Eri Tohiri sambil menyerahkan 1 paket sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 di pinggir jalan Cinangka Padarincang, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Cilegon dan dilakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 paket pelastik bening berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman olaga drink yang disimpan di atas lemari, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 469 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 September 2015 yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan yaitu:

Pada huruf D bahan/daun ganja tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari aparat pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JUHRONI Bin MUHAEMIN** pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di Kp. Serembet RT.003 RW.007 Kelurahan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 203 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi sdr Eri Tohiri (penuntutan terpisah) dengan maksud untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, dan sdr Eri Tohiripun menyanggupinya, tak lama kemudian Eri Tohiri menghubungi Terdakwa dan Terdakwa pun bertemu dengan sdr Eri Tohiri sambil menyerahkan 1 paket sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,- di pinggir jalan Cinangka Padarincang, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Cilegon dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 paket pelastik bening berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman olaga drink yang disimpan di atas lemari, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 469 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 September 2015 yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan yaitu:

Pada huruf D bahan/daun ganja tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **JUHRONI Bin MUHAEMIN** pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di Kp. Serembet RT.003 RW.007 Kelurahan Sindanglaya Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, penyalah guna

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 203 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi sdr Eri Tohiri (penuntutan terpisah) dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, dan sdr Eri Tohiripun menyanggupinya, tak lama kemudian Eri Tohiri menghubungi Terdakwa dan Terdakwapun bertemu dengan sdr Eri Tohiri sambil menyerahkan 1 paket sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 di pinggir jalan Cinangka Padarincang, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu dengan cara Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam alat hisap pipet kaca dan kemudian oleh Terdakwa dibakar dengan menggunakan korek apidan setelah kristal sabu-sabu mencair Terdakwa hisap layaknya seperti merokok, bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap hingga sepuluh kali hisapan, Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut badan merasa segar dan aktif beraktifitas dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Cilegon dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 paket plastik bening berisikan Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman olaga drink yang disimpan di atas lemari, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 469 I/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 September 2015 yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan yaitu:

Pada huruf D bahan/daun ganja tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pada huruf D bahan/daun ganja tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa benar Terdakwa dilakukan tes urine di laboratorium Trio Medik yang diperiksa oleh Ayusnita dengan hasil (+) positif; Bahwa benar Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri tidak ada ijin dari aparat pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 203 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juhroni Bin Muhaemin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juhroni Bin Muhaemin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas minuman "Olaga Drink"

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Juhroni Bin Muhaemin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 735/Pid.Sus/2015/PN.Srg, tanggal 9 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHRONI Bin MUHAEMIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas minuman "Olaga Drink"

Dirampas untuk negara;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 203 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 28/Pid/2016/PT.BTN, tanggal 6 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 735/Pid.Sus/2015/PN.Srg, tanggal 9 Februari 2016 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Srg jo Nomor 28/Pid/2016/PT.Btn jo Nomor 735/Pid.Sus/2016/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 10 sampai 12 sehingga alasan memori banding tersebut hanyalah pengulangan, dan telah

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 203 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan Terdakwa telah jelas-jelas membeli memsan sabu-sabu kepada saksi Eni Tohiri yang perkaranya telah diputus pada Tingkat Pengadilan Pertama dan telah incrah sesuai Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menguatkan putusan Pengadilan Mnegeri Serang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun sudah tepat dan benar, dan *Judex facti* telah mempertimbangkan sesuai fakta dan bukti alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan golongan I Terdakwa ditangkap dan ada menyimpan shabu-shabu dan peralatan untuk menghisap shabu shabu

Bahwa hasil tes urine Terdakwa mengandung metamfetamina Sebagaimana tes urine dilaboraturium medik yang diperiksa oleh Ayusnita dengan hasil positif;

Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) ayat a Undang-Undang No 35 tahun 2009 dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CILEGON tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 203 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.,
NIP 19600613198503 1 002